

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga perum pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank sekaligus mempunyai ciri tersendiri dan bertujuan mempunyai fungsi sosial dimana lahir di dalamnya salah satu obyek hukum yang menyangkut hubungan pinjam meminjam. Jaminan yang dipakai sebagai dasar pinjaman berupa benda bergerak, hal ini telah dikenal di Indonesia, yaitu sejak zaman VOC (Maskapai Dagang Hindia Belanda) pada tahun 1746.

Gadai merupakan hak kebendaan yang memberikan kekuasaan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, tetapi sering orang merasa tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu ia meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnya.

Pengertian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdata adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari

macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dijabarkan dari perjanjian pinjam-meminjam yaitu : ada prestasi, ada imbalan, ada jangka waktu tertentu, dan ada bunga.

Dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam khususnya meminjam uang tentu ada suatu jaminan. Jaminan ini secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi : Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang menguntungkan padanya. Pendapatan penjualan barang-barang itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang atau ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Mengenai barang apa yang dijadikan jaminan yaitu benda yang bergerak, yang bukan kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga memberikan tanggungan tetapi tidak diharuskan. Pemberian kredit dengan jaminan gadai ini diberikan atas dasar kepercayaan, sesuai dengan mottonya "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", dan praktis, prosedur penerimaan barang jaminan gadai pun tidak terlalu sulit dengan membawa barang jaminan tanpa mengetahui pemilik barang yang sebenarnya dan dengan menunjukkan kartu identitas diri serta menyerahkan fotocopinya maka terjadilah proses pemberian kredit (perjanjian pinjam meminjam)

Setelah pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada Perum Pegadaian yang selanjutnya disebut sebagai pemegang gadai maka kekuasaan barang tersebut beralih kepada Perum Pegadaian. Kewajiban Perum Pegadaian terhadap barang gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdato. Kewajiban penerima gadai adalah

- a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
- b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberian gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdato).
- c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdato)
- d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hak itu terjadi akibat kelalain (Pasal 1157 KUHPerdato)¹

Setelah barang jaminan gadai ada pada Perum Pegadaian maka tanggungjawab terhadap barang jaminan beralih ke Perum Pegadaian selama debitur belum melunasi hutangnya. Sampai saat ini Perum Pegadaian memang menjadi alternatif yang tepat bagi orang-orang yang membutuhkan uang karena mengingat prosesnya yang mudah, ringan, cepat, biar terhindar dari para rentenir dan di samping itu mengingat Perum Pegadaian adalah Lembaga Kredit Pemerintah sehingga mereka rela melepaskan barangnya (barang bergerak) yang mereka kuasai di bawah kekuasaan penerima gadai yaitu Perum Pegadaian dengan pertimbangan pada waktu yang telah disepakati nasabah dapat menerima kembali

¹ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. hlm. 47

barang gadainya dengan jalan membayar hutang pokok bersama bunganya. Tapi dalam prakteknya Perum Pegadaian dalam memenuhi kewajibannya menjaga barang jaminan tidak terlepas dari permasalahan misalnya barang jaminan hilang yang disebabkan oleh kebakaran atau pencurian ataupun bencana alam. Sehingga menyebabkan barang jaminan hilang atau musnah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan Perum Pegadaian dalam hal barang gadai hilang di Perum Pegadaian?.

Tujuan Penelitian ini terbagi menjadi tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif ini dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan Perum Pegadaian dalam hal barang gadai hilang di Perum Pegadaian.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyusun skripsi serta guna melengkapi salah satu persyaratan studi yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta